

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA
SERTIFIKAT

diberikan kepada :

GEDE SEDANA
NIM. 1090471015

Sebagai lulusan terbaik pada Program Doktor, dengan Indeks Prestasi Kumulatif : **3.92 (Dengan Pujian)**, pada
Wisuda Universitas Udayana Ke **106**, tanggal **9 Nopember 2013**.

Denpasar, 9 Nopember 2013

Direktur


Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S(K)
NIP. 195902151985102001



Rektor

Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp. PD-KEMD.
NIP. 195503291980121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS UDAYANA
 PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Panglima Besar Sudirman Denpasar Bali
 Telepon/Fax: 0361-223797/(0361)-247962
 Laman: www.pps.unud.ac.id

Daftar Prestasi Akademik

Nama : Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc.MMA ✓
 NIM : 1090471015
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Hindu
 Tempat/Tgl. Lahir : Singaraja/01 Desember 1964 ✓
 Instansi Asal : Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra ✓
 Angkatan : 2010/2011
 Program Studi : Doktor Ilmu Pertanian ✓
 Konsentrasi : Agribisnis ✓
 Judul Disertasi : Modal Sosial Dalam Pengembangan Agribisnis Pada Sistem Subak di Bali ✓

No.	Mata Kuliah	K	N	K x N
1	Filsafat Ilmu	2	4	8
2	Metodologi Penelitian Pertanian	3	4	12
3	Bioteknologi Pertanian	3	3	9
4	Mikrobiologi Pertanian Lanjutan	3	4	12
5	Pertanian Berkelanjutan	3	4	12
6	Topik Khusus Komunikasi Pembangunan Pertanian	3	4	12
7	Topik Khusus Pembangunan Pertanian	3	4	12
8	Topik Khusus Modal Sosial dan Rekayasa Sosial	3	4	12
9	Topik Khusus Pemberdayaan Masyarakat	3	4	12
10	Topik Khusus Manajemen Agribisnis	3	4	12
11	Ujian Kualifikasi	3	4	12
12	Seminar dan Ujian Proposal	2	4	8
13	Penelitian I	4	4	16
14	Penelitian II	4	4	16
15	Seminar Hasil Penelitian	2	4	8
Jumlah :		44	-	173
IP Mata Kuliah		3.93		

Nilai Evaluasi Tahap Akhir:


No	Evaluasi	SKS	Nilai	Keterangan
1.	Ujian Tahap I/Tertutup (B)	6	4.00	-
2.	Ujian Tahap II/Terbuka (C)	3	3.77	-
Jumlah :		9	-	-

$$IP \text{ Akhir } \frac{A + 2B + C}{4} = \frac{3.93 + 2(4.00) + 3.77}{4} = \frac{3.93 + 8.00 + 3.77}{4} = \frac{15.70}{4} = 3.92$$

Keterangan :

K : Bobot SKS (2-6)
 N : Bobot Nilai
 A = 4 B = 3
 C = 2 D = 1
 E = 0

Indek Prestasi (IP) kumulatif : 3.92 ✓
 Predikat Kelulusan : Cum Laude ✓



Denpasar, 4 Nopember 2013
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Udayana,

Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K)
 NIP. 195902151985102001



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 002/BAN-PT/Ak-XI/S3/V/2012
TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DOKTOR DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan doktor pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan doktor pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Doktor di Perguruan Tinggi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi,
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi,
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal
16 Mei 2012


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan doktor sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2012.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri dan portfolio program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2012

1. BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
KETUA



KAMANTO SUNARTO



Lampiran 1: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lain
 Nomor : 002/BAN-PT/Ak-XII/SJ/V/2012
 Tanggal : 15 Mei 2012

TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DOKTOR DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup	343	B	16-05-2017
2	03	Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta	Psikologi	311	B	16-05-2017
3	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Primatologi	334	B	16-05-2017
4	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Entomologi	375	A	16-05-2017
5	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman	373	A	16-05-2017
6	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Biologi Reproduksi	379	A	16-05-2017
7	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	376	A	16-05-2017
8	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Biomedis Hewan	373	A	16-05-2017
9	07	Universitas Brawijaya, Malang	Ilmu Akuntansi	366	A	16-05-2017
10	08	Universitas Udayana, Denpasar	Ilmu Pertanian	345	B	16-05-2017
11	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Ilmu Administrasi Publik	304	B	16-05-2017
12	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Ilmu Kehutanan	265	C	16-05-2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua



Kemanto Sunarto

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.